



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABD. RAHMAN Tempat/ Tanggal Lahir Palanro, 17 Juni 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kamp Baru II Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, email [hnahnu62@gmail.com](mailto:hnahnu62@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Kartu tanda penduduk Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor 7311051706590001 tanggal 03 September 2012, tertera identitas pemohon yaitu ABD. RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959;
2. Bahwa di dalam Kartu keluarga Pemohon nomor : 7311052906100011 tanggal 29 November 2021, yang ada hanya Foto Copy sedangkan Kartu Keluarga asli tersebut hilang berdasarkan surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/474/VIII/SPKT/Polsek Mallusetasi/Polres barru/Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Bahwa didalam kartu keluarga tersebut tertera identitas Pemohon yaitu ABD. RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959;
4. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor: 39841 tanggal 31 Desember 1972, tertera identitas pemohon yaitu ABDUL RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959;
5. Bahwa didalam Ijazah Paket B Pemohon nomor: 19PB060021 tanggal 17 Juli 2006, tertera identitas pemohon yaitu ABDUL RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959;
6. Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan Pemohon yaitu YUSRAN lahir di Bojo pada tanggal 01 Februari

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sedangkan pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon tertera YUSRAN lahir di Bojo II pada tanggal 04 Juni 1989;

7. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan tempat lahir dan bulan Kelahiran pemohon yang semula ABD. RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 diperbaiki menjadi ABDUL RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959;
8. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan namanya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan-pengurusan untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor :400.12.3.1/494/ Disdukcapil tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
10. Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama pemohon yang semula ABD. RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311051706590001 tanggal 03 September 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311052906100011 tanggal 29 November 2021 diperbaiki menjadi ABDUL RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut,

Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abd. Rahman, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Abdul Rahman, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B atas nama Abdul Rahman, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/474/VIII/SPKT/Polsek Mallusetasi/Polres barru/Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor : 400.12.3.1/494/Disdukcapil tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-4 berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Gustina Asti Lasake binti La Sake, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kamp Baru II Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
  - Bahwa nama yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon saat ini adalah Abd. Rahman;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya menjadi Abdul Rahman;
  - Bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, Saksi pernah melihat dan membenarkan bahwa bukti tersebut milik Pemohon;
  - Bahwa nama yang benar adalah sebagaimana dalam ijazah yaitu Abdul Rahman;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki datanya agar terdapat keseragaman data untuk pengurusan pensiun;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk mengurus pensiun;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurul Asri binti Abdul Rahman, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kamp Baru II Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon saat ini adalah Abd. Rahman;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya menjadi Abdul Rahman;
- Bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, Saksi pernah melihat dan membenarkan bahwa bukti tersebut milik Pemohon;
- Bahwa nama yang benar adalah sebagaimana dalam ijazah yaitu Abdul Rahman;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki datanya agar terdapat keseragaman data untuk pengurusan pensiun;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk mengurus pensiun;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah nama pemohon yang semula ABD. RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311051706590001 tanggal 03 September 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311052906100011 tanggal 29 November 2021 diperbaiki menjadi ABDUL RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Gustina Asti Lasake binti La Sake dan Saksi Nurul Asri binti Abdul Rahman, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data nama dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting*" dan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) bahwasanya penetapan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan elemen data nama dalam Kartu Keluarga dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman yang dihubungkan dengan Bukti P-6 berupa Surat Nomor : 400.12.3.1/494/Disdukcapil tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abd. Rahman yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Gustina Asti Lasake binti La Sake dan Saksi Nurul Asri binti Abdul Rahman yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum- petitum lainnya, oleh

**Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman yang dihubungkan dengan Bukti P-6 berupa Surat Nomor : 400.12.3.1/494/Disdukcapil tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abd. Rahman yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Gustina Asti Lasake binti La Sake dan Saksi Nurul Asri binti Abdul Rahman yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa telah nyata nama Pemohon yang terdaftar dalam administrasi kependudukan adalah ABD. RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311051706590001 tanggal 03 September 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311052906100011 tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Abdul Rahman, bukti P-4 berupa Ijazah Paket B atas nama Abdul Rahman dan keterangan Saksi Gustina Asti Lasake binti La Sake dan Saksi Nurul Asri binti Abdul Rahman yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang menjadi dasar Pemohon hendak memperbaiki nama pemohon nama semula bernama nama pemohon yang semula ABD. RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311051706590001 tanggal 03 September 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311052906100011 tanggal 29 November 2021 diperbaiki menjadi ABDUL RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 agar ada keseragaman data dan untuk pengurusan pensiun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Surat Nomor : 400.12.3.1/494/Disdukcapil tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Gustina Asti Lasake binti La Sake dan Saksi Nurul Asri binti

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pensiun, ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon dan ditujukan tidak untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dan dokumen yang menjadi dasar untuk pembetulan tersebut adalah bukti P-3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Abdul Rahman, bukti P-4 berupa Ijazah Paket B atas nama Abdul Rahman serta dengan memperhatikan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku"* dan Bukti P-6 berupa Surat Nomor : 400.12.3.1/494/Disdukcapil tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan, maka demi nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, permohonan perbaikan nama pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak memperbaiki memperbaiki nama pemohon semula bernama nama pemohon yang semula ABD. RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311051706590001 tanggal 03 September 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311052906100011 tanggal 29 November 2021 diperbaiki menjadi ABDUL RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Mahkamah Agung, maka Hakim berpendapat bahwa putusan ini adalah bagian dari putusan yang terdapat dalam **Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"* serta berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, maka kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan sehingga perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini dan dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting"* yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-4 dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-4 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

**Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/474/VIII/SPKT/Polsek Mallusetasi/Polres barru/Polda Sulawesi Selatan tanggal 21 Agustus 2023, oleh karena tidak relevan dengan perkara ini, maka terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang semula ABD. RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311051706590001 tanggal 03 September 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7311052906100011 tanggal 29 November 2021 diperbaiki menjadi ABDUL RAHMAN lahir di Palanro pada tanggal 17 Juni 1959;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Bar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

### Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)